



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 336 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g, Pasal 20 ayat (3) huruf h, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (3) huruf h, serta Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menyampaikan laporan periodik tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pth. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 336 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN
PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapai suksesnya Pemilu dan Pemilihan ditunjukan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Salah satu rangkaian tugas bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah kewajiban menyampaikan laporan periodik tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 huruf g, Pasal 17 huruf h dan Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang mengatur KPU berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Provinsi menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g, Pasal 20 ayat (3) huruf h, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (3) huruf h, serta Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan periodik tahapan Pemilu dan Pemilihan menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan periodik tahapan Pemilu dan Pemilihan, perlu disusun pedoman yang dapat menjadi panduan agar dalam penyajiannya dapat jelas, terukur, dan mudah dipahami serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan periodik tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis ini meliputi:
 - a. sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tertib dalam penyusunan dan penyampaian laporan periodik tahapan Pemilu dan Pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. untuk mewujudkan keseragaman tata cara penyusunan dan penyampaian laporan periodik tahapan Pemilu dan Pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup:

1. Laporan Periodik Tahapan Pemilu untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Laporan Periodik Tahapan Pemilu adalah laporan secara komprehensif tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang berisi informasi deskriptif mengenai program/kegiatan sesuai siklus tahapan Pemilu yang telah ditetapkan.
13. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan adalah laporan secara komprehensif tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berisi informasi deskriptif mengenai program/kegiatan sesuai siklus tahapan Pemilihan yang telah ditetapkan.

BAB II

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. Format Laporan

Sistematika Laporan Periodik Tahapan Pemilu mencakup:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang:

Menjelaskan mengenai gambaran kegiatan dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan:

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan.

3. Sistematika Laporan:

Berisi format, susunan dan urut-urutan pembahasan dalam laporan sesuai dengan siklus tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Menjelaskan mengenai gambaran secara deskriptif, tanggal kegiatan, pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, output kegiatan, dokumentasi foto kegiatan, serta tabel atau grafik sesuai dengan siklus tahapan yang sudah ditetapkan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemuktahiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan

11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Pemutahiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
2. Kampanye;
3. Masa tenang;
4. Pemungutan dan penghitungan suara;
5. Penetapan hasil Pemilu; dan
6. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain kesimpulan juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Pemilu berikutnya.

B. Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Periodik Tahapan Pemilu pada tingkat KPU disusun dan disampaikan oleh masing-masing Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Organisasi, untuk selanjutnya dirangkum dalam 1 (satu) buku laporan periodik dengan persetujuan pimpinan KPU yang disampaikan kepada Presiden, DPR dan Bawaslu;
2. Laporan Periodik Tahapan Pemilu pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disusun dan disampaikan dengan persetujuan pimpinan KPU Provinsi atau pimpinan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang disampaikan kepada KPU dengan tembusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
3. Laporan Periodik Tahapan Pemilu disusun berdasarkan siklus tahapan yang dimulai sejak penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; dan

4. Laporan periodik yang disusun oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.

BAB III

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Format Laporan

Sistematika dalam Laporan Periodik Tahapan Pemilihan mencakup:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang:

Menjelaskan mengenai gambaran kegiatan dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilihan terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan :

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan.

3. Sistematika Laporan:

Berisi format, susunan dan urut-urutan pembahasan dalam laporan sesuai dengan siklus tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Menjelaskan mengenai gambaran secara deskriptif tanggal kegiatan, pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, output kegiatan, dokumentasi foto kegiatan, serta tabel atau grafik sesuai dengan siklus tahapan yang sudah ditetapkan meliputi:

1. Tahapan persiapan

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilih;
- f. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- g. pemuktahiran dan penyusunan daftar Pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan
 - a. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - c. pendaftaran pasangan calon;
 - d. penelitian persyaratan Calon;
 - e. penetapan pasangan calon;
 - f. pelaksanaan kampanye;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan calon terpilih;
 - j. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - k. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain kesimpulan juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Pemilihan berikutnya.

B. Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
2. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
3. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan disusun berdasarkan siklus tahapan yang dimulai sejak penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sampai dengan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih;
4. Laporan periodik yang disusun oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.

BAB IV

PERSIAPAN PENYUSUNAN

Dalam Hasil persiapan penyusunan laporan periodik Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ketua KPU membentuk tim penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan yang terdiri dari unsur divisi dan sekretariat jenderal;
2. Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota membentuk tim Penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan akhir yang minimal terdiri dari unsur Divisi dan Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
3. Tim penyusun yang telah ditunjuk menyusun rencana kegiatannya yang memuat antara lain:
 - a. tugas dan tanggung jawab tim;
 - b. tahapan pelaksanaan pelaporan disesuaikan dengan siklus tahapan; dan
 - c. jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
4. Tim penyusun yang ditunjuk melakukan pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
5. Tim penyusun yang ditunjuk perlu melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan dan pelaporan secara berkala kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan; dan
3. Pengawasan dan pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan KPU Provinsi.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan penyampaian laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan yang sistematis, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti